



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR FAISAL SIREGAR**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pudun Jae Lingk I Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/147/X/2023/Resnarkoba tanggal 18 Oktober 2023, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/147.A/X/2023/Resnarkoba tanggal 21 Oktober 2023 sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/108/X/2023/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2023, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-1028C/L.2.15/Enz.1/10/2023 tanggal 13 November 2023, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1201/L.2.15/Enz.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan penetapan Nomor: 417/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 19 Desember 2023, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan penetapan Nomor: 417.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 03 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 526/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal, 8 Maret 2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 663/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal, 01 April 2024, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA Cabang Padangsidempuan**, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trnasfaran yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan Ime 1 : 866463053007236
Ime 2 : 866463053007228
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Agar Terdakwa diputus dengan Putusan yang sering-an-ringannya atau Ex aquo et Bono;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengesampingkan atau menolak pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;
2. Memutuskan perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Simpang Aek Bayur Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 Wib, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Aek Bayur Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang bersama dengan SURYA (DPO) kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis mengamankan terdakwa namun Surya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME dan uang tunai sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa. Dan dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menyimpan shabu di kebun yang terletak di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, lalu saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis membawa terdakwa ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip trasnfaran berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa pergi menemui Teman (DPO) di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution (by pass) tepatnya di dekat kolam berkah dan membeli shabu dari Teman sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I Jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun Teman hanya menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila ada yang membeli shabu kepada terdakwa maka terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebsar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7709/NNF/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ANWAR FAISAL SIREGAR adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 272/JL.10061/2023

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Simpang Aek Bayur Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 Wib, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Aek Bayur Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan rawan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang bersama dengan SURYA (DPO) kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis mengamankan terdakwa namun Surya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME dan uang tunai sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan terdakwa. Dan dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menyimpan shabu di kebun yang terletak di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, lalu saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis membawa terdakwa ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip trasnfaran berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ANWAR FAISAL SIREGAR diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa pergi menemui Teman (DPO) di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution (by pass) tepatnya di dekat kolam berkah dan membeli shabu dari Teman sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I Jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun Teman hanya menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila ada yang membeli shabu kepada terdakwa maka terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7709/NNF/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ANWAR FAISAL SIREGAR adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 272/JL.10061/2023 tanggal 19 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan dengan isi diduga narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WISNU LAIYA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana Narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 22.45 Wib di simpang aek bayur kel. Silandit kec. Padangsidempuan selatan kota padangsidempuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penguasaan Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan IMEI 1: 866463053007236, IMEI 2: 866463053007228;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Teman;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang yang baru saja transaksi jual beli narkotika, dan setelah itu petugas melihat gerak gerak dari Terdakwa dan menghampiri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan teman nya dan teman nya langsung melarikan diri saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp 50.000. setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana disimpan shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan disimpan di kebun yang mana di letakan di desa pudun jae kec. Psp batunadua kota padangsidempuan, lalu kami bersama Terdakwa pergi untuk mengambil shabu tersebut dan sambil ditunjukkan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah yang dimana awalnya Terdakwa menghubunginya melalui handphone Terdakwa dan mengatakan "Man Bungkus Dua Ratus Ribu Rupiah, Bentar Lagi Aku Meluncur" lalu ianya menjawab "Ok Saya Siapkan" Setelah itu Terdakwa pergi kelokasi tempat penjualan sdr Teman yang dimana Jln. Jendral abdul haris nasution (by pass) tepatnya di dekat kolam berkah dengan menumpang kepada orang yang mau mengarah kejalan lokasi tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan sampai dilokasi Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 200.000 kepada Teman. Dan kesepakatan Terdakwa dengan Teman adalah dimana sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sdr Teman mengatakan "Jika Ada Yang Membeli Harga Seratus Keatas Kukasi Kau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Uang Minyak" dan Rp 200.000 tersebut yang Terdakwa membeli shabu kepadanya Terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000, lalu Terdakwa pergi meninggalkan nya;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa ada bersama dengan teman dimana berhasil melarikan diri saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Muhlis Syahputra Lubis**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 22.45 Wib di simpang aek bayur kel. Silandit kec. Padangsidimpuan selatan kota padangsidimpuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penguasaan Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan IMEI 1: 866463053007236, IMEI 2: 866463053007228;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Teman;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang yang baru saja transaksi jual beli narkotika, dan setelah itu petugas melihat gerak gerik dari Terdakwa dan menghampiri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan teman nya dan teman nya langsung melarikan diri saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp 50.000. setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana disimpan shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan disimpan di kebun yang mana di letakan di desa pudun jae kec. Psp batunadua kota padangsidimpuan, lalu kami bersama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk mengambil shabu tersebut dan sambil ditunjukkan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah yang dimana awalnya Terdakwa menghubunginya melalui handphone Terdakwa dan mengatakan "Man Bungkus Dua Ratus Ribu Rupiah, Bentar Lagi Aku Meluncur" lalu ianya menjawab "Ok Saya Siapkan" Setelah itu Terdakwa pergi kelokasi tempat penjualan sdr Teman yang dimana Jln. Jendral Abdul Haris Nasution (by pass) tepatnya di dekat kolam berkah dengan menumpang kepada orang yang mau mengarah kejalan lokasi tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan sampai dilokasi Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 200.000 kepada Teman. Dan kesepakatan Terdakwa dengan Teman adalah dimana sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sdr Teman mengatakan "Jika Ada Yang Membeli Harga Seratus Keatas Kukasi Kau Uang Minyak" dan Rp 200.000 tersebut yang Terdakwa membeli shabu kepadanya Terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000, lalu Terdakwa pergi meninggalkan nya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa ada bersama dengan teman dimana berhasil melarikan diri saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Rizki Widya Sari Hasibuan**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa handphone tersebut adalah hadiah dari adik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi bukan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah kemudian datang telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “nggak usah diangkat telponya”;
- Bahwa Saksi melarang Terdakwa untuk memegang handphone;
- Bahwa handphone tersebut baru seminggu ditangan Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak ada handphone;
- Bahwa tidak ada tanda khusus dalam uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 wib di Simpang Aek Bayur Kel. Silandit Kec. Padangsidempuan Batunadua kota Padangsidempuan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yaitu Surya, namun teman Terdakwa Surya berhasil melarikan diri saat petugas melakukan penangkapan terhadap kami, dan yang menangkap Terdakwa adalah polisi berpakaian preman;
- Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu adalah Rinal;
- Bahwa Rinal memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara menghubungi melalui handphone Terdakwa mengatakan “ Mer bungkus dua ratus ribu rupiah, bentar lagi aku meluncur” lalu ianya menjawab “Ok saya siapkan” setelah itu Terdakwa pergi kelokasi tempat penjualannya tersebut yang mana berada di jalan Jendral Abdul Haris Nasution (by pass) tepatnya didekat kolam berkah dengan menumpang kepada orang yang mau mengarah kejalan lokasi tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan sampai dilokasi Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Meri. Dan kesepakatan Terdakwa dengan Meri adalah dimana sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Meri mengatakan “Jika ada yang membeli harga seratus keatas kukasih kau uang minyak” dan dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa membeli shabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya Terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa pulang untuk menjumpai Rinal yang berada di konter Silandit setelah Terdakwa sampai Terdakwa memantau disekitaran lokasi Silandit tepatnya disekitaran konter tersebut, dimana shabu tersebut sudah Terdakwa terima namun Terdakwa simpan di kebun dan setelah itu Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa Surya di jalan baru lalu pergi bersama sambil memantau disekitaran lokasi tersebut. Dan setelah Terdakwa kembali menghubungi Rinal dan mengatakan “ini lagi menuju ke konter” lalu Terdakwa menjawab “pada saat Terdakwa melihat ke konter Terdakwa melihat petugas” dan Terdakwa mematikan handphone Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Surya langsung pergi, namun saat pergi petugas langsung menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa Surya berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Meri melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu kepada Meri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai shabu;
- Bahwa Rinal ikut ditangkap akan tetapi dilepas polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Meri karena sebelumnya Meri mengatakan kepada Terdakwa “Jika ada yang membeli harga seratus keatas kukasih kau uang minyak” dan dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa membeli shabu kepadanya Terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan Ime 1 : 866463053007236 Ime 2 : 866463053007228;
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 272/JL.10061/2023 tanggal 19 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan dengan isi diduga narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6647/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ANWAR FAISAL SIREGAR adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 WIB di simpang Aek Bayur Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan, Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Wisnu Laiya dan Saksi Muhlis Syahputra Lubis menangkap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang yang baru saja transaksi jual beli Narkotika, dan setelah itu petugas melihat gerak gerik dari Terdakwa dan menghampiri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Surya dan temannya langsung melarikan diri saat Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp 50.000. setelah itu Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana di simpan shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan disimpan di kebun yang mana di letakan di desa Pudun Jae Kec. Padangsidempuan Batunadua kota Padangsidempuan,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



lalu Para Saksi (Petugas Kepolisian) bersama Terdakwa pergi untuk mengambil shabu tersebut dan sambil ditunjukkan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan yang berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menghubungi melalui handphone Terdakwa mengatakan “ Mer bungkus dua ratus ribu rupiah, bentar lagi aku meluncur” lalu ianya menjawab “Ok saya siapkan” setelah itu Terdakwa pergi kelokasi tempat penjualannya tersebut yang mana berada di jalan Jendral Abdul Haris Nasution (by pass) tepatnya didekat kolam berkah dengan menumpang kepada orang yang mau mengarah kejalan lokasi tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan sampai dilokasi Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Meri. Dan kesepakatan Terdakwa dengan Meri adalah dimana sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Meri mengatakan “ Jika ada yang membeli harga seratus keatas kukasih kau uang minyak” dan dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa membeli shabu kepadanya Terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;;
- Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu adalah Rinal yang mana Rinal memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang untuk menjumpai Rinal yang berada di konter Silandit setelah Terdakwa sampai Terdakwa memantau disekitaran lokasi Silandit tepatnya disekitaran konter tersebut, dimana shabu tersebut sudah Terdakwa terima namun Terdakwa simpan di kebun dan setelah itu Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa surya di jalan baru lalu kami pergi bersama sambil memantau disekitaran lokasi tersebut. Dan setelah Terdakwa kembali menghubungi Rinal dan mengatakan “ ini lagi menuju ke konter” lalu Terdakwa menjawab “ pada saat Terdakwa melihat ke konter Terdakwa melihat petugas” dan Terdakwa mematikan handphone Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Surya langsung pergi, namun saat pergi Para Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa surya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 272/JL.10061/2023 tanggal 19 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan dengan isi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6647/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ANWAR FAISAL SIREGAR adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **ANWAR FAISAL SIREGAR** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal)



ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.45 WIB di simpang Aek Bayur Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan kota Padangsidimpuan, Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Wisnu Laiya dan Saksi Muhlis Syahputra Lubis menangkap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang yang baru saja transaksi jual beli Narkotika, dan setelah itu petugas melihat gerak gerik dari Terdakwa dan menghampiri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Surya dan temannya langsung melarikan diri saat Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme dan uang tunai sebesar Rp 50.000. setelah itu Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana disimpan shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan disimpan di kebun yang mana di letakan di Desa Pudun Jae Kec. Padangsidimpuan Batunadua kota Padangsidimpuan, lalu Para Saksi (Petugas Kepolisian) bersama Terdakwa pergi untuk mengambil shabu tersebut dan sambil ditunjukkan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menghubungi melalui handphone Terdakwa mengatakan "Mer bungkus dua ratus ribu rupiah, bentar lagi aku meluncur" lalu ianya menjawab "Ok saya siapkan" setelah itu Terdakwa pergi kelokasi tempat penjualannya tersebut yang mana berada di jalan Jendral Abdul Haris Nasution (by pass) tepatnya didekat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam berkah dengan menumpang kepada orang yang mau mengarah ke jalan lokasi tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan sampai dilokasi Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Meri. Dan kesepakatan Terdakwa dengan Meri adalah dimana sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Meri mengatakan “ Jika ada yang membeli harga seratus keatas kukasih kau uang minyak” dan dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa membeli shabu kepadanya. Terdakwa diberikan upah atau uang jalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu adalah Rinal yang mana Rinal memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa pulang untuk menjumpai Rinal yang berada di konter Silandit setelah Terdakwa sampai Terdakwa memantau disekitaran lokasi silandit tepatnya disekitaran konter tersebut, dimana shabu tersebut sudah Terdakwa terima namun Terdakwa simpan di kebun dan setelah itu Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa Surya di jalan baru lalu kami pergi bersama sambil memantau disekitaran lokasi tersebut. Dan setelah Terdakwa kembali menghubungi Rinal dan mengatakan “ini lagi menuju ke konter” lalu Terdakwa menjawab “ pada saat Terdakwa melihat ke konter Terdakwa melihat petugas” dan Terdakwa mematikan handphone Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan surya langsung pergi, namun saat pergi Para Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa surya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6647/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ANWAR FAISAL SIREGAR adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* shabu yang dibeli dari MERI dengan maksud untuk mengantar shabu tersebut dan menjualnya shabu agar Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli serta diketahui bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut yang berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang mana menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta persidangan yaitu barang bukti tersebut tidak ditemukan langsung dari badan atau tubuh Terdakwa, namun barang bukti tersebut ditemukan di kebun (disimpan Terdakwa) yang sebelumnya Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli yaitu atas suruhan Rinal yang mana Rinal memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud narkotika golongan I jenis shabu tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memperoleh keuntungan meskipun saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat fakta yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa merupakan Korban Penyalahgunaan dan sebagai Pecandu Narkotika melainkan perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda dan pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang mana barang bukti tersebut jika tidak dimusnahkan dikhawatirkan akan disalahgunakan dikemudian hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan Ime 1 : 866463053007236 Ime 2 : 866463053007228 karena sebagaimana juga keterangan Saksi (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dimana barang bukti tersebut milik dari isteri Terdakwa yaitu Saudari Rizki Widya Sari Hasibuan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saudari Rizki Widya Sari Hasibuan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR FAISAL SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan Ime 1 : 866463053007236
Ime 2 : 866463053007228;

Dikembalikan kepada Saudari Rizki Widya Sari Hasibuan;

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024**, oleh **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **GABENA POHAN, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H. AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)